



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 138/Pdt.G/2019/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdat
a pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perk
ara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki lahir di Dusun Beluhu pada tanggal 31 Desember 1971, A
gama Hindu, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Peta
ni/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, yan
g selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

M E L A W A N :

Tergugat Perempuan lahir di Beluhu, pada tanggal 30 Desember 1
972, Agama Hindu, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaaa
n Petani/Pekebun bertempat tinggal di Kabupaten Bangl
i, yang selanjutnya disebut sebagai
.....**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan
oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30
Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada ta

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 201
9/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 November 2019 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah

Nomor : 138/Pdt.G/2019/PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Agustus 1989 di rumah tergugat di Kabupaten Bangli, Nomor : --- , tertanggal 26-08-1989;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat bersetatus sebagai Purusa sendangkan Tergugat sebagai Predana ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai anak 3 orang anak:
 - 1.anak penggugat dan tergugat 1 Tgl lahir: 07-02-1992
 - 2 anak penggugat dan tergugat 2 Tgl lahir 15-04-1995
 - 3 anak penggugat dan tergugat 3 Tgl lahir 19-01-2001
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis ,rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai dan menyayangi;
5. Bahwa hubungan suami- istri antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama ,dimana sekitar awal tahun 2005 percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dan dengan kejadian tersebut tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangga ;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada keharmonisan dan juga sering terjadi pertengkaran dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang masih tetap pada pendirian masing-masing karena perbedaan prinsip ;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 201

9/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat terjadi terus – menerus dan puncaknya terjadi yaitu sekitar tahun 2007 , dimana Pengugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orang tuanya di banjar Beluhu ,Desa Suter ,Kecamatan Kintamani ,Kabupaten Bangli sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa Pengugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena Pengugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang dan Pengugat merasa sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat ,maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi , sehingga dengan terpaksa Pengugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Bangli;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pengugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ; .
- b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara pengugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara agama hindu dan adat Bali pada tgl 26-08-1989 di rumah pengugat di Kabupaten Bangli No --- tgl: 26-08-1989 ;
- c. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 201

9/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Sipil Kabupaten Bangli untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntuk
an untuk itu ;

- d. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini

ATAU : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama tertanggal 7 November 2019, risalah panggilan kedua tertanggal 14 November 2019 dan risalah panggilan ketiga tertanggal 20 November 2019 akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan oleh karena ketidaktahuan dan kurang ketelitian Penggugat, maka ada perubahan terhadap gugatannya, yaitu :

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 201

9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada posita point 1 yaitu yang benar perkawinan dilaksanakan dirumah Penggugat dan Nomor Surat Keterangan Kawin yang benar adalah awin Nomor : ---/Br Behulu ;

2. Pada posita point 7 yang benar adalah Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;

3. Pada petitum point b, ada kesalahan ketik yaitu seharusnya "Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Agustus 1989 di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : ---/Br Behulu yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Behulu pada tanggal 28 Oktober 2019 adalah sah dan putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy berupa Surat Keterangan Kawin Nomor : ---/Br Behulu yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Behulu pada tanggal 28 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor --- atas nama anak penggugat dan tergugat 3, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Suter pada tanggal 21 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor --- atas nama anak penggugat dan tergugat 2, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Suter pada tanggal 21 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 201

9/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

6. Foto copy dari foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberikan tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah mendengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. saksi 1;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai ipar Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Agustus 1989 di rumah Penggugat di ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai anak 3 orang anak yaitu anak penggugat dan tergugat 1, anak penggugat dan tergugat 2 dan anak penggugat dan tergugat 3 ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai namun berdasarkan cerita dari Penggugat, kemudian sering terjadi percek-cokkan karena masalah ekonomi ;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 201

9/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoakan terjadi karena penghasilan penggugat sebagai petani tidak cukup untuk sehari-hari ;
- Bahwa oleh karena sering terjadi percekcoakan sekitar tahun 2007, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orang tuanya di Kabupaten Bangli sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. saksi 2;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Agustus 1989 di rumah Penggugat di ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai anak 3 orang anak yaitu anak penggugat dan tergugat 1, anak penggugat dan tergugat 2 dan anak penggugat dan tergugat 3 ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai namun berdasarkan cerita dari Penggugat, kemudian sering terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi ;
- Bahwa percekcoakan terjadi karena penghasilan penggugat sebagai petani tidak cukup untuk sehari-hari ;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 201

9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sering terjadi percekcoan sekitar tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah orang tuanya di Kabupaten Bangli sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pengugat pernah mencari Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan masalah ekonomi, maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg *"barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegakan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*. ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan/percekcokan dikarenakan masalah ekonomi, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 201

9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi saksi 1, saksi saksi 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi 1, saksi saksi 2 yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor : ---/Br Behulu yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Behulu pada tanggal 28 Oktober 2019 telah menunjukkan jika Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 26 Agustus 1989, dilaksanakan di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli, dimana dalam perkawinan tersebut penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 201

9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani pada tanggal 1 Agustus 2009, Prof. Bagir Manan berpendapat bahwa "Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi keabsahan Perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak dicatatnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim hal itu tidaklah membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah karena Pencatatan Perkawinan hanya bersifat administrasi yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka menurut hemat Majelis Hakim syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan / percekcoakan karena masalah ekonomi;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisi

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 2019/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi 1, saksi saksi 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun berdasarkan cerita dari Penggugat, kemudian sering terjadi percetakan karena masalah ekonomi yang disebabkan karena penghasilan penggugat sebagai petani tidak cukup untuk sehari-hari ;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan oleh karena sering terjadi percekocokan, sekitar tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Bangli sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan Penggugat pernah mencari Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat dan sekarang Tergugat sudah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin”

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2007, maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcoakan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali, kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 September 2019 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya Perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum point b adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum point b* Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak maka Petitum gugatan point c juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, serta guna memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 Rbg gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 201

9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg, ketentuan Undang-Undang N

o. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 t
entang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, s
erta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil s
ecara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dil
angsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Agustus 1
989 di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Surat Ketera
ngan Kawin Nomor : ---/Br Behulu yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dina
s Behulu pada tanggal 28 Oktober 2019 adalah sah dan putus karena perce
raian;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh para pihak kepada inst
ansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadila
n tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada
Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab
upaten Bangli dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat
yang ditunjuk, agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah me
mpunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor D
inas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.00
0,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 201

9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Jumat**, tanggal **29 November 2019**, oleh kami **Redite Ika Septina, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.** dan **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **B. N. Cintia Dewi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

B. N. Cintia Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 201

9/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 525.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 731.000,-

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

9/PN Bli

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 138/PDT G/ 201